

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

***(JURIDICAL STUDY OF THE EXECUTION OF
INDUSTRIAL RELATIONS COURT)***

Yanuar Putra Erwin

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Email: yanuar.law.dpr@gmail.com

(Naskah diterima 31/07/2015, direvisi 19/11/2015, disetujui 23/11/2015)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai penyelesaian sengketa di dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha, baik sengketa yang berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antar serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang pada akhirnya akan memeriksa dan memutus sengketa perselisihan hubungan industrial tersebut, dan berdasarkan putusan tersebut akan dilaksanakan eksekusi atas putusan yang dijatuhkan. Yang menjadi permasalahan ialah bagaimana pelaksanaan eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum? Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Artinya seluruh proses hukum beracara pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan proses beracara hukum acara perdata, termasuk aturan perihal pelaksanaan eksekusi.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, pengadilan hubungan industrial, eksekusi.

Abstract

Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement governing the settlement of disputes in the employment relationship between workers and employers, such as in the form of disputes over rights disputes, conflict of interest, termination of employment disputes, and disputes between trade unions within one company. In the Industrial Relations Dispute Settlement formed the Industrial Relations Court that in the end will examine and decide disputes the industrial dispute and the decision will be implemented by the execution of the decision. The problem is how the execution of the Industrial Relations Court ruling that has had the force of law? Under Article 57 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement, which reads that the law applicable to the Industrial Relations Court is the law of civil procedure at the court at the general court, unless otherwise regulated under this law. This means that the entire process of legal proceedings on the settlement of industrial disputes using civil law proceedings, including rules concerning the implementation of the execution.

Keywords: dispute resolution, industrial relations court, execution.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan baik bersifat jasmani atau rohani. Sehingga dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan yang dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik, adalah situasi (keadaan) di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan kebenaran tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan.¹

Interaksi yang terjadi dalam hubungan industrial yang dalam hal ini di dalamnya terdapat kumpulan berbagai individu/pekerja dan kelompok/ serikat pekerja, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi adanya konflik antar kepentingan atau hak antar pekerja/ serikat pekerja satu dengan yang lain dalam satu perusahaan dalam hubungan industrial. Selain itu, antara pekerja/ serikat pekerja dengan pihak pengusaha dalam hubungan industrial juga pasti akan menimbulkan perselisihan dalam hal kepentingan, hak, bahkan mengenai pemutusan hubungan kerja.

Untuk mengatasi berbagai bentuk perselisihan tersebut, maka dibentuklah pengadilan yang khusus menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang tersebut pada akhirnya membentuk Pengadilan Hubungan Industrial, yakni lembaga peradilan yang

¹ Moch. Faisal Salam, 2009, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.156

dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perburuhan sebagai pengganti dari bentuk penyelesaian perselisihan perburuhan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) dan P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) yang dianggap memiliki banyak kelemahan dalam penerapannya.

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan umum. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 55 UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan; “*Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum*”. Berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan.²

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial juga berlaku hukum acara perdata dan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004.

Esensi terpenting dan merupakan puncak dari proses akhir dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim PHI terhadap sengketa yang diperiksa. Pada umumnya di dalam putusan hakim yang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

mengadili pihak-pihak yang bersengketa selalu berisi amar putusan yang menyatakan kepada salah satu pihak yang dikalahkan untuk menjalankan amar putusan secara sukarela. Artinya, apabila putusan hakim tersebut tidak dijalankan secara sukarela, maka kepada pihak yang dikalahkan akan dilakukan upaya paksa untuk menjalankan putusan pengadilan (eksekusi).

Menurut Dr.H. Wildan Suyuthi,S.H.,M.H mengenai eksekusi, terutama dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan pihak-pihak yang berperkara, selain menyita waktu, energi, biaya, tenaga juga pikiran. Putusan belum bermakna apa-apa bila hasilnya sebatas keputusan hitam diatas putih saja. Kemenangan yang sudah di depan mata kadang masih memerlukan proses panjang untuk bisa mendapatkannya secara nyata/konkrit. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tidak jarang menemui banyak kendala. Terutama disebabkan oleh pihak yang kalah umumnya sulit untuk menerima kekalahan dan cenderung menolak putusan yang sudah berbekuatan hukum tetap dengan berbagai macam cara. Sehingga kadang Ketua Pengadilan harus ‘turun tangan’ untuk memperlancar jalannya eksekusi.³

Permasalahan mengenai eksekusi dalam pengadilan hubungan industrial sering terjadi dalam kasus perselisihan hubungan industrial dalam hal ini putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Dalam penelitian data di lapangan, hasil diskusi dengan para Serikat Pekerja ialah bahwa dalam tataran pelaksanaannya para Serikat Pekerja ini mengeluhkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi ini memang sulit untuk dilaksanakan. Banyak kendala/ hambatan yang seringkali dihadapi oleh para Serikat

³ Wildan Suyuthi, SITA EKSEKUSI Praktek Kejurusitaan Pengadilan, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2004),hlm.60.

Pekerja untuk mendapatkan hak-haknya melalui proses eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Akibatnya, sampai saat ini berdasarkan keluhan SPSI Makassar, mereka belum pernah melakukan eksekusi putusan hakim.⁴

Dari latar belakang tersebut di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan mengenai proses eksekusi dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: *‘Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh hakim dalam Pengadilan Hubungan Industrial’*.

Permasalahan yang telah dipaparkan diatas dalam tulisan ini akan dibahas menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dimaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh hakim dalam Pengadilan Hubungan Industrial.

B. Pembahasan

B .1. Pengertian Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Pengadilan)

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terdapat dalam HIR/RBg. Peraturan sebagai pedoman tata cara melaksanakan putusan hakim/pengadilan diatur dalam HIR/RBg pada Pasal 195

⁴ Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui diskusi bersama beberapa anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Makassar yang beralamat di Jalan Veteran Slt. Ruko Veteran Permai 4 Makassar.

sampai Pasal 224 HIR/ Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg.⁵ Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.⁶

Pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan/Hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan juga putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, sehingga terealisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam putusan.⁷

Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan, ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi

⁵ Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328.

⁶ Djamanat Samosir, *Ibid.*, hlm. 325-326.

⁷ *Loc.cit.*

dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁸

Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisasi atau dieksekusi. Jadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.⁹

Menurut etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda “*executive*” yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir dan Retno Wulan Sutantio. Dengan demikian pengertian eksekusi etimologi sama dengan pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, eksekusi adalah “tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah realisasi dari

⁸ Fara Divana, Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>, diakses 19 Juni 2015.

⁹ Muhammad Nasir, HUKUM ACARA PERDATA, (Jakarta:Djambatan,2003),hlm.194.

pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.¹⁰

Pada dasarnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sudah dapat dilaksanakan, tetapi tidak semua putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi). Pada prinsipnya, hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* (putusan yang berisi penghukuman) saja yang dapat dieksekusi. Sedangkan terhadap putusan *declaratoir* dan konstitutif tidak dapat dieksekusi, karena tidak dimuat atau tidak adanya hak atas sesuatu prestasi atau putusan yang mengandung sifat dan keadaan baru, sehingga tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk dijalankan.¹¹

Perlu diketahui bahwa putusan hakim yang dapat dilaksanakan/ yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan dengan mensyaratkan mencantumkan kalimat “*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Konsekuensi dari tidak tercantumnya rumusan tersebut dalam putusan pengadilan, dapat mengakibatkan putusan pengadilan yang bersangkutan batal demi hukum. Artinya, eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya, dan putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54, dan Pasal 55. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2), ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan

¹⁰ Tarsi, Eksekusi EKSEKUSI ANTARA TEORI DAN PRAKTIK DALAM HUKUM PERDATA, http://pa-stabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7852:eksekusi-eksekusi-antara-teori-dan-praktik-dalam-hukum-perdata-&catid=37:kumpulan-artikel&Itemid=685, diakses 19 Juni 2015.

¹¹ Djamat Samosir, Op.Cit., hlm. 327

keadilan. Selanjutnya ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56).¹²

Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh hakim lewat putusannya, atau realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan istilah menjalankan putusan mengartikan bahwa tiada lain daripada melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela sebagai pihak yang dikalahkan.¹³

B.2. Asas-Asas Hukum Pelaksanaan Putusan

B.2.1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Karena adanya hubungan hukum yang tetap dan pasti itu maka hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum.¹⁴

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Maksudnya meskipun satu atau kedua belah pihak mengajukan banding atau kasasi tetapi apabila mengajukannya itu sudah melewati tenggang upaya hukum yang ditetapkan undang-undang, putusan sudah dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Jadi

¹² Djamat Samosir, Op.Cit., hlm. 329

¹³ Loc.cit.

¹⁴ Wildan Suyuthi, Op.cit., hlm.64.

sudah pasti tidak akan dipertentangkan lagi oleh para pihak karena dianggap memiliki syarat formal dan material.¹⁵

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, atau tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Sehingga tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Meski begitu dalam kasus-kasus tertentu undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini eksekusi dilaksanakan bukan sebagai tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan eksekusi terhadap bentuk-bentuk hukum yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Beberapa bentuk pengecualian eksekusi yang dibenarkan undang-undang tersebut meliputi: pelaksanaan putusan terlebih dahulu (UVB), pelaksanaan putusan provisi, akta perdamaian, dan eksekusi terhadap grose akta.¹⁶

B.2.2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*Condemnatoir*).

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan. Dari tiga bentuk putusan hakim yaitu putusan *declaratoir*, *konstitutif*, dan *condemnatoir*, hanya bentuk yang terakhir ini saja yang dapat dieksekusi. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehingga perlu dilaksanakan secara sukarela atau paksa melalui eksekusi. Sedangkan putusan *declaratoir* dan putusan *konstitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Hal ini disebabkan karena untuk kedua jenis putusan hakim ini tidak dimuat adanya hak atas

¹⁵ Djazuli Bachar, EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA Segi Hukum dan Penegakan Hukum, (Jakarta; Akademika Pressindo, 1987), hlm.19-20).

¹⁶ Wildan Suyuthi, Op.cit., hlm.64-65

suatu prestasi, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan tidak tergantung kepada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Lilik Mulyadi, bahwa pada dasarnya putusan hakim hanya bersifat '*condemnatoir*' dengan amar berisi penghukuman saja yang dapat dieksekusi. Seperti: penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar '*declaratoir* dan *konstitutif*' tidak memerlukan eksekusi oleh karena pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.¹⁷

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan atau eksekusi, yaitu:

- a) Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.¹⁸

¹⁷ Lilik Mulyadi, HUKUM ACARA PERDATA menurut TEORI dan PRAKTIK PERADILAN INDONESIA, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 276.

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 215-216.

- b) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Bahwa eksekusi atas pelaksanaan putusan adalah di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar hukumnya diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBg, azas tersebut menentukan eksekusi Pengadilan dijalankan atas ‘perintah’ di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (*Op last on Leiding Van den Van Voor Zitter Van den Lardrard*) yang berarti Ketua Pengadilan Negeri diberi kewenangan menentukan eksekusi dan memimpin jalannya eksekusi. Kewenangan formal (*ex officio*) tertulis pada Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 ayat (1) RBg, kewenangan tersebut meliputi antara lain Ketua Pengadilan Negeri: Menentukan dan memimpin eksekusi; Kewenangan secara *ex officio*; Kewenangan membuat surat penetapan eksekusi (*beschikking*) atau Decree (*order*); Perintahnya tersebut dijalankan putusan atau eksekusi oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri.¹⁹

- c) Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Eksekusi tidak boleh menyimpang dari amar putusan, karena jika terjadi penyimpangan dari amar putusan, maka ada hak tereksekusi untuk menolak pelaksanaannya. Bahwa keberhasilan eksekusi antara lain salah satunya ditentukan oleh kesempurnaan dan kelengkapan amar putusan. Amar putusan yang baik/sepurna dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang

¹⁹ Johanes Bratawijaya, EKSEKUTABILITAS PUTUSAN PERADILAN PERDATA (Penelitian asas, Norma, dan Praktek Penerapannya),(Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2002), hlm.39.

kuat dan hasil pemeriksaan yang lengkap dan teliti terhadap bukti-bukti, saksi-saksi serta pihak berdasarkan gugatan yang baik.²⁰

B.3. Syarat-Syarat Sahnya Pelaksanaan Eksekusi

B.3.1. Adanya Peringatan (*Aanmaning*)

Peringatan adalah merupakan syarat pokok eksekusi, karena tanpa peringatan eksekusi tidak dapat dijalankan. Peringatan menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi itu sendiri, apakah dapat dilaksanakan atau tidak. Eksekusi baru dapat dilaksanakan (sebagai tindakan nyata) sejak waktu peringatan telah lewat. Peringatan merupakan upaya yang dilakukan oleh Ketua PN berupa teguran kepada tergugat agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. Tenggang waktu peringatan yang diberikan undang-undang adalah secara maksimum, yakni paling lama 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg). Artinya dalam selama delapan hari kepada tergugat diminta untuk menjalankan putusan secara sukarela.²¹

Syarat-syarat pelaksanaan eksekusi diantaranya yaitu:

a) Adanya Surat Perintah Eksekusi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg, surat perintah eksekusi adalah surat penetapan ketua PN yang ditujukan kepada panitera atau juru sita untuk menjalankan eksekusi. Surat perintah ketua PN berbentuk penetapan. Bentuk penetapan ini bersifat imperatif dan tidak boleh dalam bentuk lisan. Pasal 197 ayat (1)/ Pasal 208 ayat (1) RBg menjelaskan

²⁰ Wildan Suyuthi, Op.cit., hlm.67.

²¹ Loc.cit.

bahwa secara *ex officio* ketua PN membuat perintah menjalankah eksekusi dan perintah itu dengan surat.²²

b) Adanya Berita Acara Eksekusi

Berita acara eksekusi merupakan syarat formal keabsahan pelaksanaan eksekusi. Ketentuan berita acara eksekusi, diatur dalam Pasal 197 ayat (4) HIR/ Pasal 209 ayat (4) RBg, secara tegas memerintahkan pejabat yang menjalankan eksekusi membuat berita acara eksekusi. Oleh karena itu, tanpa dibuat berita acara eksekusi maka eksekusi dianggap tidak sah.²³

B.4. Jenis-Jenis Eksekusi

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu:

a) Eksekusi riil

Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.²⁴

b) Eksekusi membayar sejumlah uang

Pengaturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam Pasal 197 HIR/ Pasal 208 RBg. Menurut ketentuan, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan

²² Ibid, hlm.337.

²³ Ibid, hlm.338.

²⁴ Wildan Suyuthi , Op.Cit, hlm. 67.

isi putusan hakim ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang.²⁵

c) Eksekusi melakukan suatu perbuatan

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR/ Pasal 259 RBg, yang menggariskan orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperoleh dinilai dengan uang.

Eksekusi ini merupakan perintah undang-undang sebagai jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang guna memperoleh pemenuhan putusan yang menghukum pihak yang kalah yang disebut dalam amar putusan dengan jalan meminta kepada ketua PN untuk mengganti hukuman tersebut dengan sejumlah uang, caranya bahwa kepentingan pembuatan tertentu dinilai dengan sejumlah uang berdasarkan putusan hakim yang menilai besarnya penggantian.²⁶

B.5. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Mencermati Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Artinya seluruh proses hukum beracara pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan proses beracara hukum acara perdata, kecuali apabila dalam Undang-Undang PPHI ini mengatur secara

²⁵ Djabat Samosir, Op.Cit., hlm. 339.

²⁶ Ibid, hlm. 339.

husus mengenai beberapa aturan tertentu maka aturan tersebut dapat mengesampingkan aturan tertentu pula dalam hukum acara perdatanya.

Berbicara mengenai pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial hanya terdapat aturan mengenai putusan yang dapat dijalankan secara serta merta/ *Uitvoerbaar Bij Voorraad* (UvB) yaitu Pasal 108 UU PPHI yang berbunyi “bahwa ketua majelis hakim pengadilan hubungan industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”. Namun mengenai substansi tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang sifatnya khusus untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di dalam UU ini tidak dicantumkan, maka secara otomatis ketentuan mengenai pelaksanaan eksekusi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 57 UU PPHI akan berlaku hukum acara perdata.

Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri (Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 197 ayat 2 HIR/Pasal 209 ayat 1 RBg). Untuk membantu pelaksanaan eksekusi tersebut panitera atau jurusita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 210 RBg) dengan syarat warga negara Indonesia, berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya.

Secara umum di dalam hukum acara perdata terdapat 3 macam jenis eksekusi, yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Tata cara pelaksanaan putusan dalam eksekusi riil, untuk dapat dilaksanakannya suatu putusan hakim secara paksa oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan tersebut dapat dilaksanakan (207 ayat 1 RBg). Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah peringatan/teguran tersebut (207 ayat 2 RBg). Dalam tenggang waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.²⁷

Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan tersebut pihak yang dikalahkan tidak memenuhi/menjalankan putusan pengadilan secara sukarela, dan pihak yang dikalahkan tersebut telah dipanggil secara patut tidak juga menghadap tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan (*beschikking*) supaya disita barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan, dan apabila tidak ada barang bergerak untuk disita, maka barang tetap pun dapat disita sebanyak nilai uang yang tersebut dalam putusan hakim untuk menjalankan eksekusi tersebut (Pasal 197 ayat 1 HIR/ 208RBg). Artinya yang diutamakan untuk disita adalah barang-barang bergerak, dan apabila jumlah barang bergerak tidak memadai maka sita dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak.

²⁷ *Aanmaning* dilakukan dengan melakukan panggilan secara patut terhadap tergugat (pihak yang kalah) dengan menentukan hari/tanggal dan jam pada surat panggilan.

Tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang didalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan hampir sama dengan tata cara eksekusi riil, yaitu: peringatan (*aanmaning*), penetapan sita eksekusi (jika sebelumnya belum ada conservatoir beslag), perintah penjualan lelang, penjualan lelang (setelah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dan terakhir penyerahan uang hasil lelang. Selanjutnya tata cara eksekusi putusan untuk melakukan suatu perbuatan diawali dengan permohonan agar putusan tersebut dinilai dengan sejumlah uang kemudian tereksekusi dipanggil (*aanmaning*) kemudian ketua pengadilan menetapkan jumlah uang sebagai pengganti putusan yang bersangkutan.

C. Penutup

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan pada lingkungan peradilan umum, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Artinya seluruh proses hukum beracara pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial menggunakan hukum acara perdata, kecuali apabila dalam Undang-Undang PPHI ini mengatur secara khusus mengenai beberapa aturan tertentu maka aturan tersebut dapat mengesampingkan aturan tertentu pula dalam hukum acara perdatanya.

Mengingat bahwa mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) di dalam UU PPHI tidak diatur secara khusus, maka berdasarkan Pasal 57 UU PPHI maka pelaksanaan putusan pengadilan berlaku hukum acara perdata. Tata

cara pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) di dalam hukum acara perdata menggunakan sumber hukum dari HIR/RBg.

Di dalam hukum acara perdata mengenal 3 macam jenis eksekusi yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya tata cara melakukan eksekusi di dalam hukum acara perdata diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan negeri setempat, kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (*aanmaning*) untuk memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap benda bergerak/tidak bergerak milik pihak yang kalah. Kemudian apabila putusan tersebut mengenai pembayaran sejumlah uang, maka barang sita tersebut dilelang kemudian uang hasil lelang tersebut diberikan kepada pihak yang menang sesuai dengan jumlah uang yang tercantum di dalam putusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini masih terdapat banyak kekurangan dalam pengaturannya, sebaiknya diatur secara khusus mengenai tata beracara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya mengenai tata cara pelaksanaan putusan pengadilan, karena dalam beberapa hal dalam menjalankan putusan pengadilan yang menggunakan ketentuan hukum acara perdata masih banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya mengenai putusan pengadilan hubungan

industrial yang memutuskan dipekerjakannya kembali pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan, di dalam pelaksanaannya ternyata sulit untuk dilakukan karena di dalam hukum acara perdata tidak mengenal jenis eksekusi untuk mempekerjakan kembali. Oleh karena hal tersebut, maka diharapkan untuk kedepannya dapat dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini agar dapat mengakomodir permasalahan yang seringkali muncul di dalam perselisihan hubungan industrial.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Bratawijaya, Johan. 2002. *EKSEKUTABILITAS PUTUSAN PERADILAN PERDATA (Penelitian asas, Norma, dan Praktek Penerapannya)*. Jakarta: Puslitbang hukum dan peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Makarao, Mohammad Taufik. 2004. *POKOK-POKOK HUKUM ACARA PERDATA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2002. *HUKUM ACARA PERDATA menurut TEORI dan PRAKTIK PERADILAN INDONESIA*. Jakarta: Djambatan.
- Nasir, Muhammad. 2003. *HUKUM ACARA PERDATA*. Jakarta: Djambatan.
- Salam, Moch. Faisal. 2009. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Samosir, Djamanat. 2011. *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suyuthi, Wildan. 2004. *SITA EKSEKUSI Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT.Tatanusa.

Peraturan Perundang-undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

Divana, Fara. *Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata di pengadilan negeri pamekasan*. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/6210>. diakses pada tanggal 19 Juni 2015.

Tarsi. *Eksekusi EKSEKUSI ANTARA TEORI DAN PRAKTIK DALAM HUKUM PERDATA*. http://pa-stabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7852:eksekusi-eksekusi-antara-teori-dan-praktik-dalam-hukum-perdata-&catid=37:kumpulan-artikel&Itemid=685. diakses pada tanggal 19 Juni 2015.